



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU

Nomor : Kep / 07 / I / YAN.1.1. / 2026

Tentang

KOMPENSASI APABILA TERDAPAT KELUHAN / PENGADUAN
PELAYANAN SAT INTELKAM DILINGKUNGAN KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU

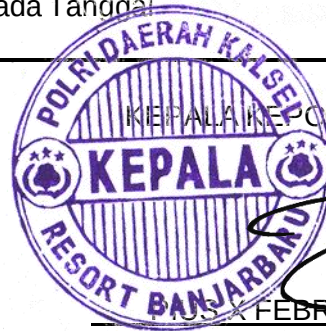
- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan penerbitan SKCK, Surat Ijin Keramaian Masyarakat dan Surat Tanda Terima Pengaduan (STTP). Polres Banjarbaru berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan metode yang akan menjamin pelaksanaan pelayanan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan dengan pemberian kompensasi apabila terdapat keluhan / pengaduan dari pemohon SKCK, Surat Ijin Keramaian Masyarakat dan STTP terkait pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan / atau Standar Pelayanan (SP) yang telah ditetapkan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik;
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan;
3. Perpol Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan SKCK;
4. Juklap Kapolri No. Pol/02/XII/95 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat;
5. Perkap Kapolri Nomor 7 tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat dimuka umum.
- Memperhatikan : Perlunya memberikan kompensasi kepada masyarakat apabila terdapat keluhan / pengaduan dalam pelayanan SKCK, Surat Ijin Kegiatan Masyarakat dan STTP sebagai komitmen dalam menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Keseluruhan proses pelayanan penerbitan SKCK, Surat Ijin Kegiatan Masyarakat dan STTP wajib memperhatikan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;

2. Sistem Kompensasi diberikan apabila terdapat keluhan / pengaduan dari pemohon SKCK, Surat Ijin Kegiatan Masyarakat dan STTP terkait pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP dan / atau SP yang telah ditetapkan dilingkungan Polres Banjarbaru;
3. Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya SOP dan SP dilingkungan Polres Banjarbaru, maka pemohon SKCK, Surat Ijin Kegiatan Masyarakat dan STTP berhak atas kompensasi berupa pengantaran produk pelayanan Satintelkam sampai ke rumah pemohon;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 10 Januari 2026



KEPALA KEPOLISIAN RESORT BANJARBARU


AGUS FEBRY ACENG LODA., S.I.K., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79021199